

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK NEGARA BANTUAN PEMERINTAH
ANTARA
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA LHOEKSEUMAWE PROVINSI ACEH
NOMOR : 34016.11/D2/KPA/VII/BAST/2017**

Pada hari ini, Jumat tanggal 29 bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Wowon Widaryat, M.Si.
NIP : 19580125 198103 1002
Alamat : Gedung E Lantai 17-18 Komplek Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta 10270
Dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Barang Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor XXX/MPN.A4/KP/2015 tertanggal 8 Juli 2015 dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : Drs. Rusli, MM
NIP : 195901041986031005
Alamat : Jl H Ramli Ridwan, Mon Geudong
dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota Nomor tertanggal dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Aceh, berkedudukan di Jl H Ramli Ridwan, Mon Geudong yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengembangan pendidikan dasar dan menengah khususnya Sekolah Dasar (SD) di wilayah, serta untuk merealisasikan peningkatan mutu pendidikan, maka pada tahun anggaran 2017 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan SD telah mengalokasikan dan menyalurkan bantuan pemerintah berupa Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme swakelola kepada sekolah penerima (terlampir);
2. Bahwa, upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 sejalan dengan penyusunan undang-undang system pendidikan nasional, yang disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah;
3. Bahwa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menegaskan, bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Bahwa, pendidikan dasar merupakan urusan pemerintah, yaitu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset negara, maka KEDUA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri untuk melakukan Serah Terima Barang Milik Negara melalui mekanisme swakelola dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Jenis Bantuan | No.SK dan No.SPKS | Sasaran | Jumlah | Nilai |
|-----|----------------------------|---|---|---------|-------------|
| 1 | Rehabilitasi Ruang Belajar | SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0022/SD/PPK/REHAB/II/2017 | SD NEGERI 20 BANDA SAKTI (NPSN: 10105603) | 5 ruang | 470.297.000 |
| 2 | Rehabilitasi Ruang Belajar | SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4054/SD/PPK/REHAB/II/2017 | SD NEGERI 2 MUARA SATU (NPSN: 10105695) | 4 ruang | 319.339.000 |

| No. | Jenis Bantuan | No.SK dan No.SPKS | Sasaran | Jumlah | Nilai |
|-----|--------------------------------|--|---|---------|--|
| 3 | Rehabilitasi Ruang Belajar | SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4055/SD/PPK/REHAB/II/2017 | SD NEGERI 6 MUARA DUA (NPSN: 10105691) | 6 ruang | 564.357.000 |
| 4 | Rehabilitasi Ruang Belajar | SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4056/SD/PPK/REHAB/II/2017 | SD NEGERI 3 BLANG MANGAT (NPSN: 10105597) | 4 ruang | 328.253.000 |
| 5 | Rehabilitasi Ruang Belajar | SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4057/SD/PPK/REHAB/II/2017 | SD NEGERI 6 BLANG MANGAT (NPSN: 10105577) | 4 ruang | 325.938.000 |
| 6 | Rehabilitasi Ruang Belajar | SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4058/SD/PPK/REHAB/II/2017 | SD NEGERI 4 MUARA DUA (NPSN: 10105590) | 5 ruang | 470.297.000 |
| 7 | Rehabilitasi Ruang Belajar | SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4059/SD/PPK/REHAB/II/2017 | SD NEGERI 2 MUARA DUA (NPSN: 10105658) | 3 ruang | 246.060.000 |
| 8 | Pembangunan Ruang Perpustakaan | SK: 1291/D2/KP/2017 SPKS: 0215/SD/PPK/PERPUS/II/2017 | SD NEGERI 4 BLANG MANGAT (NPSN: 10105600) | 1 unit | 153.472.000 |
| 9 | Pembangunan Sanitasi | SK: 399/D2/KP/2017 SPKS: 0128/SD/PPK/SANITASI/II/2017 | SD NEGERI 11 BANDA SAKTI (NPSN: 10105689) | 1 unit | 100.000.000 |
| 10 | Pembangunan Kantin Sehat | SK: 400/D2/KP/2017 SPKS: 0128/SD/PPK/UKS/II/2017 | SD NEGERI 12 BANDA SAKTI (NPSN: 10105692) | 1 unit | 70.000.000 |
| | Jumlah Nilai | | | | 3.048.013.000 |
| | | | | | tiga milyar empat puluh delapan juta tiga belas ribu |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Serah Terima Barang ini dilakukan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Proyek Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-023.03.1.666011/2017 tertanggal 7 desember 2016, Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menyerahkan haknya atas pengadaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 Kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA yang menerima hak penyerahan dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 dari PIHAK PERTAMA yang telah rampung 100% sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka selanjutnya barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibukukan dan dilaporkan sebagai Barang Milik Daerah serta tanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaannya beralih kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kuasa Pengguna Anggaran



Drs. Wowon Widaryat, M.Si.
NIP: 19580125 198103 1002

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Lhokseumawe



Drs. Rusli, MM
NIP: 195901041986031005